



P U T U S A N

No. 643 K/PDT.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus (Partai Politik) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1. DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI BURUH KOTA MEDAN** diwakili oleh **1. FERNANDO L. TOBING**, umur 47 Tahun, selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kota Medan-Sumatera Utara, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komp. Perwira Indah No. 23, Lingk. II, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara, dan **2. Ir. JULIAMAN DAMANIK**, umur 44 Tahun, selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kota Medan-Sumatera Utara, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Tempirai Lestari I No. 105, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara ;
- 2. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI BURUH PROPINSI SUMATERA UTARA** diwakili oleh **1. Ir. HARMAN MANURUNG** umur 53 Tahun, selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Propinsi Sumatera Utara, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pintu Air, Gang Selamat, No. 10, Medan, Sumatera Utara, dan **2. H. RAMLI J. MARPAUNG, SH., MM.**, umur 55 Tahun, selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Propinsi Sumatera Utara, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Helvetia Raya No. 196, Perumnas Helvetia, Medan, Sumatera Utara ;

Hal. 1 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



3. DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BURUH
diwakili oleh **1. H. SONNY PUDJISASONO, SH., MM.**, umur 52 Tahun, selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh di Jakarta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Duri Kepah No. 6, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, **2. MARCUS W. TIWOW** umur 43 Tahun, selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh di Jakarta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Beringin Blok F No. 63, Cijantung, Jakarta Timur ;

Keseluruhan dalam hal ini memberi kuasa kepada Liboin Rumapea, SH., Advocate & Legal Consultant, berkantor di Jalan Rawe 6 No. 220, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing pada tanggal 30 Mei 2011 ; Pemohon Kasasi I, II, III dahulu Tergugat I, II, III ;

m e l a w a n :

Ir. REMON SIMATUPANG, MS.c, umur 57 Tahun, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan Tahun 2009-2014, beralamat di Jalan Karya Rakyat No. 29-A, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Medan, Sumatera Utara ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Sardion Sihite, SH.
2. Agus Nismal Bawamenewi, SH.

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sardion Sihite & Rekan, berkantor di Jalan Biduk No. 39, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2011 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 2 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Pemohon Kasasi I, II, III dahulu sebagai Tergugat I, II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Buruh dan saat ini duduk sebagai anggota DPRD Kota Medan periode Tahun 2009 – 2014, sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 160/368

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.K/Tahun 2009
tertanggal 14
September 2009
;

2. Bahwa baik selaku pengurus dan anggota Partai Buruh Kota Medan tidak pernah melakukan an perbuatan yang menyala hi Anggara n Dasar dan Anggara n Rumah tangga Partai Buruh hingga sekaran g ;

Hal. 4 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa
juga
sebagai
anggota
Partai
Buruh
Kota
Medan
Penggug
at juga
telah
menjala
nkan
hak dan
kewajib
annya
baik
sebagai
anggota
partai
maupun
sebagai
anggota
Dewan
Perwaki
lan
Rakyat
Kota
Medan
dan
bahkan
oleh
Terguga
t III
(DPP
Partai



Buruh)
dalam
menjala
nkan
kewajib
annya
terhada
p
partai
Penggug
at
mendapa
t
predika
t
teladan
;

4. Bahwa
demikia
n juga
selaku
anggota
DPRD
Kota
Medan,
tidak
pernah
melakuk
an
kesalah
an dan
atau
perbuat
an
tercela
baik

Hal. 6 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam
organisasi
asosiasi
maupun
dalam
mengemb
an
perju
gan
kepent
ngan
rakyat
khususn
ya
buruh ;

5. Bahwa
akan
tetapi
secara
tiba
tiba
Penggug
at
telah
menerima
a Surat
dari
Terguga
t I
dengan
Nomor
006
/DPC-
PB/KM/I
II/2011
tertang

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gal 17

Maret

2011

perihal

Pemberi

tahuan

Pergant

ian

Antar

Waktu

(PAW)

yang

diterim

a

Penggug

at

sendiri

pada

tanggal

21

Maret

2011 ;

6. Bahwa

pemberi

tahuan

Pergant

ian

Antar

Waktu

tersebu

t

dilakuk

an

dengan

alasan

Terguga

Hal. 8 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t III

telah

mencabu

t Kartu

Tanda

Anggota

(KTA)

Partai

Buruh

Kota

Medan

Propins

i

Sumater

a Utara

sesuai

Surat

Keputus

an

Dewan

Pimpina

n Pusat

Partai

Buruh

(DPP)

No.

144/S-

KEP/DPP

- PARTAI

BURUH/I

II 2011

tanggal

9 Maret

2011,

tentang

Pencabu

Hal. 9 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tan
Kartu
Tanda
Anggota
Penggug
at yang
diterim
a
Penggug
at
sendiri
juga
pada
tanggal
21
Maret
2011 ;
7. Bahwa
ternyat
a
pencabu
tan
Kartu
tanda
Anggota
(KTA)
Penggug
at
sebagai
anggota
Partai
Buruh
oleh
Terguga
t III
tidak

Hal. 10 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan
dengan
alasan
yang
jelas
dan
hanya
semata-mata
didasarkan
oleh
adanya
Surat
Pengantar
Permohonan
Pergantian
Antarwaktu
(PAW)
oleh
Dewan
Pimpinan
Cabang
Partai
Buruh
Kota
Medan
selaku
Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan
Nomor
001/DPC
-
PB/KM/I
/2011
tertang
gal 17
Januari
2011
dan
Surat
Permoho
nan
Rekomen
dasi
Pergant
ian
Antar
Waktu
dan
Pencabu
tan
Kartu
Tanda
Anggota
Dewan
Pimpina
n
Cabang
(DPC)
Kota
Medan
Nomor
002/
DPC-

Hal. 12 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PB/KM/I
/2011
tertang
gal 17
Januari
2011
dan
Surat
Permoho
nan
Rekomen
dasi
Pergant
ian
Antar
Waktu
Dewan
Pimpina
n
Daerah
Propins
i
Sumater
a Utara
selaku
Terguga
t II
dengan
Nomor
001
/DPD-
PB/SU/I
/2011
tertang
gal 20
Januari

Hal. 13 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011
serta
hasil
keputus
an
Rapat
Dewan
Pimpina
n Pusat
Partai
Buruh,
tanpa
menyebu
t
alasan -
alasann
ya
sesuai
dengan
AD/ART
Partai
Buruh ;
8. Bahwa
oleh
karena
adanya
Surat
dari
Terguga
t I
yang
diterim
a
Penggug
at,
maka



Penggug
at
melalui
perwaki
lannya
telah
berusah
a untuk
melakuk
an
upaya
rapat
dengan
Terguga
t III
untuk
mengkla
rifikas
ikan
hal
surat
tersebu
t,
namun
tidak
mendapa
t
solusi
yang
jelas ;
9. Bahwa
sebagai
mana
dan
sesuai
dengan

Hal. 15 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6
ayat 1
tentang
Sanksi
Organisasi
Anggota
Rumah
Tangga
Partai
Buruh
secara
tegas
disebut
kan
yaitu :

“Sanksi dalam bentuk peringatan disampaikan secara tertulis oleh pengurus kepada anggota berdasarkan pada hirarki organisasi” ;

Ayat 2 disebutkan

Sanksi dalam bentuk pembebasan sementara (skorsing) atau pembebasan tugas diberikan kepada anggota atau pengurus, dilaksanakan setelah didahului dengan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan hirarki organisasi ;

Ayat 3 disebutkan

“Dalam pelanggaran berat Partai Buruh dapat menjatuhkan sanksi secara langsung tanpa melalui ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 1 (satu) dan 2 (dua) pasal ini ;

dan Ayat 4 disebutkan

“Sanksi dalam bentuk pemecatan hanya dapat dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas usul Dewan Pimpinan Cabang melalui Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh atau inisiatif Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh dan dipertanggung jawabkan kepada Kongres” ;

Hal. 16 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 5 disebutkan :

“ Semua pihak yang dikenai sanksi wajib diberi kesempatan melakukan pembelaan diri ;

10. Bahwa dengan demikian n pencabutan Kartu Tanda Anggota atau pemecatan dilakukan oleh Tergugat III terhadap p Penggugat tidak didasarkannya aturan dan mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Hal. 17 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



Partai
Buruh
Tahun
2010,
karena
Penggug
at
selama
menjadi
anggota
Partai,
Penggug
at
tidak
pernah
mendapa
t
sanksi
atau
peringa
tan
dari
Partai
Buruh
Kota
Medan
dan
juga
tidak
pernah
melakuk
an
pembela
an diri
;

11. Bahwa

Hal. 18 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam
Undang-
Undang
No. 2
Tahun
2008
tentang
Partai
Politik
pasal
16 ayat
1
secara
jelas
disebut
kan :
“Anggot
a
Partai
Politik
diberhe
ntikan
keanggo
tannya
dari
Partai
Politik
apabila
:

- a. Meninggal dunia ;
- b. Mengundurkan diri secara tertulis ;
- c. Menjadi anggota partai politik lain atau ;
- d. Melanggar AD dan ART ;

Sedangkan pasal 16 Ayat 2 menyebutkan :

“Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Hal. 19 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan partai Politik ;

12. Bahwa
akan
tetapi
ternyata
a
Terguga
t III
dalam
melaksa
nakan
pencabu
taan
keanggo
taan
partai
terhada
p
Penggug
at yang
tidak
didasar
kan
oleh
AD/ART
Partai
Buruh
dan
Undang-
Undang
No. 2
Tahun
2008
tentang
Partai
Politik

Hal. 20 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



- ;
13. Bahwa
dengan
demikia
n
pencabu
tan
Kartu
Tanda
Anggota
Partai
Buruh
yang
dilakuk
an oleh
Terguga
t I
terhada
p
Penggug
at
adalah
merupak
an
perbuat
an
melawan
hukum ;
14. Bahwa
dengan
demikia
n juga
usulan
rekomed
asi
yang



diajukan oleh Tergugat I dan II untuk melakukan pergantian waktu dan usulan pemecatan yang dilakukan Tergugat I adalah tidak berdasar dan merupakan pelanggaran hukum sehingga pemecatan yang dilakukan oleh Tergugat

Hal. 22 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



t III
adalah
merupakan
an
perbuatan
an
melawan
hukum ;
15. Bahwa
tindakan
n
Tergugat I, II
dan III
juga
telah
melence
ng dari
semangat
t dari
pada
Garis -
Garis
Besar
Haluan
Perjuangan
gan Dan
Program
(GBHPP)
Partai
Buruh
dalam
hal
Konsolidasi
dasi
dan

Hal. 23 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organis
asi dan
Kaderis
asi ;

16. Bahwa
oleh
karena
perbuat
an
Terguga
t I, II
dan III
adalah
merupak
an
perbuat
an
melawan
hukum
maka :

- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh (DPP) No. 144/S- KEP/DPP-PARTAI BURUH/III 2011 tanggal 9 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Tergugat III adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
- Surat Dewan Pimpinan Cabang dengan Nomor 006/DPC-PB/KM/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 perihal : Pemberitahuan Pergantian Antar Waktu (PAW) juga tidak sah ;

17. Bahwa
oleh
karena
pemberh
entian
dari
anggota

Hal. 24 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partai
masih
dalam
proses
hukum
maka
sesuai
dengan
Pasal
385
huruf H
Undang-
Undang
Nomor
27
tahun
2009
tentang
Majelis
Permusy
awarata
n
Rakyat,
Dewan
Perwaki
lan
Rakyat,
Dewan
Perwaki
lan
Daerah,
Dewan
Perwaki
lan
Rakyat
Daerah

Hal. 25 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut
kan :

“Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, “

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 385 huruf h undang-undang tersebut disebutkan :

“Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” ;

18. Bahwa
oleh
karena
alasan
hukum
tersebut
t
diatas
dan
untuk
kepasti
an
hukum
dan
keadila
n dan
adanya
proses
usulan
yang
diajukan
n oleh
Terguga
t I
tentang

Hal. 26 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



pergant
ian
antar
waktu
terhada
p
Penggug
at
kepada
instans
i -
instans
i
lainya,
maka
mohon
kepada
Pengadi
lan
Negeri
Medan
untuk
memerin
tahkan
pihak -
pihak
yang
berwena
ng
untuk
sementa
ra
tidak
meninda
k
lanjuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/memproses
sehubungan
dengan
Surat
dari
Tergugat
dengan
Nomor
006/DPC
-
PB/KM/I
II/2011
tertanggal 17
Maret
2011
perihal
:
Pemberitahuan
Pergantian
Antar
Waktu
(PAW)
tersebut,
sampai
perkara
ini
berkekuatan
hukum

Hal. 28 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ;
19. Bahwa
oleh
karena
gugatan
ini
dilakuk
an
berdasa
rkan
fakta
hukum
yang
sebenar
nya dan
didukun
g oleh
bukti -
bukti
yang
autenti
k, maka
sudah
sepatu t
nya
putusan
ini
dapat
dijalan
kan
terlebi
h
dahulu
walaupu
n ada
upaya

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlaw
nan
banding
maupun
kasasi
;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum dalam mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh (DPP) No. 144/S- KEP/DPP-PARTAI BURUH/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Saudara Ir. Remon Simatupang, M.Sc. sebagai anggota Partai Buruh Kota Medan Propinsi Sumatera Utara adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I dalam mengeluarkan Surat Nomor 006/ DPC-PB/KM/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 perihal : Pemberitahuan Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh (DPP) No. 144/S- KEP/DPP-PARTAI BURUH/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Saudara Ir. Remon

Simatupang, M.Sc. sebagai anggota Partai Buruh Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tidak sah dan batal demi hukum ;

5. Menyatakan Surat Dewan Pimpinan Cabang Parta Buruh Kota Medan Nomor 006/DPC- PB/KM/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 perihal : Pemberitahuan Pergantian Antar Waktu (PAW) tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
6. Memerintahkan pihak-pihak yang berwenang untuk sementara tidak menindak lanjuti/memproses sehubungan

Hal. 30 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat dari Tergugat I dengan Nomor 006/DPC-PB/KM/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 perihal : Pemberitahuan Pergantian Antar Waktu (PAW) tersebut, sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walupun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;
8. Menghukum Tergugat -Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II, III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

TERGUGAT I

Dalam Konvensi

Dalam Provisionil

1. Bahwa Penggugat (i.c. Ir. Remon Simatupang, M.Sc) telah dicabut keanggotaannya dari Partai Buruh oleh Tergugat III sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh Nomor : 144/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/III/2011 tertanggal 9 Maret 2011 Tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Sdr. Ir. REMON SIMATUPANG, M.Sc sebagai Anggota Partai Buruh Kota Medan Propinsi Sumatera Utara dengan No. Kartu Tanda Anggota 02 01 00006 ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1), berbunyi :

"Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Mengundurkan diri secara tertulis ;
- c. Menjadi anggota Partai Politik lain ; atau

Hal. 31 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Melanggar AD dan ART ;

Ayat (2), berbunyi :

“Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur didalam AD dan ART” ;

Ayat (3), berbunyi :

“Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” ;

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, yang berbunyi sebagai berikut :

“Anggota berhenti” :

- a. Karena meninggal dunia ;
- b. Atas permintaan sendiri ;
- c. Dipecat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang dikemukakan Tergugat I tersebut, maka beralasan menurut hukum Tergugat I memohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan tuntutan Dalam Provisionil ini dan Memerintahkan serta Menghentikan segala tindakan Penggugat (i.c. Ir. Remon Simatupang, M.Sc) sebagai Anggota DPRD Kota Medan dan untuk atas nama Partai Buruh Kota Medan ;

Dalam Eksepsi

1. Tentang Gugatan Penggugat Cacat Formil Mengenai Kompetensi
 1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Tergugat I pada bagian provisi diatas, secara mutatis mutandis supaya tidak diulang lagi, mohon dianggap telah diulang dan dimasukkan kembali pada bagian eksepsi sebagai berikut :
 2. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Medan terhadap Dewan

Hal. 32 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



Pimpinan Cabang (DPC) Partai Buruh Kota Medan selaku Tergugat I, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Buruh Sumatera Utara selaku Tergugat II dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh selaku Tergugat III ;

3. Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan. Hal ini didasarkan bahwa munculnya perkara ini atas terbitnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh Nomor : 144/S- KEP/DPP-PARTAI BURUH/III/2011 tertanggal 9 Maret 2011 Tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Sdr. Ir. REMON SIMATUPANG, M.Sc sebagai Anggota Partai Buruh Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan No. Kartu Tanda Anggota 02 01 00006 ;
4. Bahwa oleh karena keberatan Penggugat didasarkan atas terbitnya Surat Keputusan Tergugat III (i.c. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh), yang berkedudukan di Gd. Arva Cikini Lt. 2, Jln. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat, maka beralasan hukum gugatan Penggugat (i.c. Ir. Remon Simatupang, M.Sc) diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat secara yuridis telah cacat formil tentang kompetensi didalam perkara ini, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita halaman 4 point 13, yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa dengan demikian Pencabutan Kartu Tanda

Hal. 33 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Partai Buruh yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum” ;

Dan selanjutnya di dalam posita Penggugat halaman 4 point 16, menyatakan :

“Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, II dan III adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka :

- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh (DPP) No. 144/S- KEP/DPP-PARTAI BURUH/III/2011 tanggal 9 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Tergugat III adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
- Surat Dewan Pimpinan Cabang dengan Nomor 006/DPC-PB/KM/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 Perihal Pemberitahuan Pergantian Antar Waktu (PAW) juga tidak sah ;

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat diatas adalah tidak berdasarkan hukum dan kontradiktif dan sulit dimengerti dan tidak dapat dipahami, karena dalil Penggugat pada halaman 4 point 13 menyatakan Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai Buruh dilakukan oleh Tergugat I, sedangkan pada halaman 4 point 16 menyatakan Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai Buruh dikeluarkan oleh Tergugat III ;

3. Bahwa juga karena dalil didalam gugatan Penggugat pada halaman 4 point 13 dan point 16 tersebut menyatakan “Bahwa dengan demikian Pencabutan Kartu Tanda Anggota yang dikeluarkan oleh Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum” adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel), keliru, sulit dimengerti dan tidak dapat

Hal. 34 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipahami serta tidak berdasarkan hukum, maka Tergugat I memohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

3. Tentang gugatan Penggugat Premature

1. Bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar dibawah Reg. No. 154/Pdt.G/2011/PN. Medan tanggal 23 Maret 2011 adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), sebagai berikut :

Ayat (1), berbunyi :

“Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART” ;

Ayat 2, berbunyi :

“Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik” ;

Ayat (4), berbunyi :

“Penyelesaian internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari” ;

2. Bahwa selanjutnya didalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui

Hal. 35 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri” ;

3. Bahwa selanjutnya Penggugat telah menerima Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh Nomor : 144/S- KEP/DPP-PARTAI BURUH/III/2011 tertanggal 9 Maret 2011 tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Sdr. Ir. REMON SIMATUPANG, M.Sc sebagai Anggota Partai Buruh Kota Medan Propinsi Sumatera Utara dengan No. Kartu Tanda Anggota 02 01 00006, dan atas Surat Keputusan Tergugat III (i.c. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh) tersebut, kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Maret 2011 sebagaimana Reg. No. 154/Pdt.G/2011/PN. Medan, sehingga masih dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh dikeluarkan tanggal 9 Maret 2011 hingga gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Maret 2011 ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Premature serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, serta gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur syarat formil suatu gugatan, maka Tergugat I memohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat batal demi hukum atau ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

TERGUGAT II

Dalam Konvensi

Dalam Provisionil

1. Bahwa Penggugat (i.c. Ir. Remon Simatupang, M.Sc) telah dicabut Keanggotaannya dari Partai Buruh oleh Tergugat

Hal. 36 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh Nomor : 144/S- KEP/DPP-PARTAI BURUH/III/2011 tertanggal 9 Maret 2011 Tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Sdr. Ir. REMON SIMATUPANG, M.Sc sebagai Anggota Partai Buruh Kota Medan Propinsi Sumatera Utara dengan No. Kartu Tanda Anggota 02 01 00006 ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1), berbunyi :

“Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila :

d. Meninggal dunia ;

e. Mengundurkan diri secara tertulis ;

f. Menjadi anggota Partai Politik lain ;
atau

g. Melanggar AD dan ART ;

Ayat (2), berbunyi :

“Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur didalam AD dan ART” ;

Ayat (3), berbunyi :

“Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, yang berbunyi sebagai berikut :

“Anggota berhenti” :

a. Karena meninggal dunia ;

b. Atas permintaan sendiri ;

c. Dipecat ;

Hal. 37 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang dikemukakan Tergugat II tersebut, maka beralasan menurut hukum Tergugat II memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan tuntutan Dalam Provisionil ini dan Memerintahkan serta Menghentikan segala tindakan Penggugat (i.c. Ir. Remon Simatupang, M.Sc) sebagai Anggota DPRD Kota Medan dan untuk atas nama Partai Buruh Kota Medan ;

Dalam Eksepsi

1. Tentang Gugatan Penggugat Cacat Formil Mengenai Kompetensi
 1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Tergugat II pada bagian provisi diatas, secara mutatis mutandis supaya tidak diulangi lagi, mohon dianggap telah diulang dan dimasukkan kembali pada bagian eksepsi sebagai berikut :
 2. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Medan terhadap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Buruh Kota Medan selaku Tergugat I, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Buruh Sumatera Utara selaku Tergugat II dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh selaku Tergugat III ;
 3. Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan. Hal ini didasarkan bahwa munculnya perkara ini atas terbitnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh Nomor : 144/S- KEP/DPP-PARTAI BURUH/III/2011 tertanggal 9 Maret 2011 Tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Sdr. Ir. REMON SIMATUPANG, M.Sc sebagai Anggota Partai Buruh Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan No. Kartu Tanda Anggota 02 01 00006 ;
 4. Bahwa oleh karena keberatan Penggugat didasarkan atas terbitnya Surat Keputusan Tergugat III (i.c. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh), yang

Hal. 38 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Gd. Arva Cikini Lt. 2, Jln. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat, maka beralasan hukum gugatan Penggugat (i.c. Ir. Remon Simatupang, M.Sc) diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat secara yuridis telah cacat formil tentang kompetensi di dalam perkara ini, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita halaman 4 point 13, yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa dengan demikian Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai Buruh yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum” ;

Dan selanjutnya didalam posita Penggugat halaman 4 point 16, menyatakan :

“Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, II dan III adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka :

- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh (DPP) No. 144/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/III/2011 tanggal 9 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Tergugat III adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
- Surat Dewan Pimpinan Cabang dengan Nomor 006/DPC-PB/KM/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 Perihal Pemberitahuan

Hal. 39 dari 45 hal. Put. No. 643 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pergantian Antar Waktu (PAW) juga tidak sah ;

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat diatas adalah tidak berdasarkan hukum dan kontradiktif dan sulit dimengerti dan tidak dapat dipahami, karena dalil Penggugat pada halaman 4 point 13 menyatakan Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai Buruh dilakukan oleh Tergugat I, sedangkan pada halaman 4 point 16 menyatakan Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai Buruh dikeluarkan oleh Tergugat III ;
3. Bahwa juga karena dalil didalam gugatan Penggugat pada halaman 4 point 13 dan point 16 tersebut menyatakan "Bahwa dengan demikian Pencabutan Kartu Tanda Anggota yang dikeluarkan oleh Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum" adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel), keliru, sulit dimengerti dan tidak dapat dipahami serta tidak berdasarkan hukum, maka Tergugat II memohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

3. Tentang Gugatan Penggugat Premature

1. Bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar dibawah Reg. No. 154/Pdt.G/2011/PN. Medan tanggal 23 Maret 2011 adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), sebagai berikut :

Ayat (1), berbunyi :

"Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh

Hal. 40 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART” ;

Ayat 2, berbunyi :

“Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik” ;

Ayat (4), berbunyi :

“Penyelesaian internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari” ;

2. Bahwa selanjutnya didalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri” ;

3. Bahwa selanjutnya Penggugat telah menerima Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh Nomor : 144/S- KEP/DPP-PARTAI BURUH/III/2011 tertanggal 9 Maret 2011 Tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Sdr. Ir. REMON SIMATUPANG, M.Sc sebagai Anggota Partai Buruh Kota Medan Propinsi Sumatera Utara dengan No. Kartu Tanda Anggota 02 01 00006, dan atas Surat Keputusan Tergugat III (i.c. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh) tersebut, kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Maret 2011 sebagaimana Reg. No. 154/Pdt.G/2011/PN. Medan, sehingga masih dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh dikeluarkan tanggal 9 Maret 2011 hingga gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan tanggal 23 Maret 2011 ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat premature serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, serta gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur syarat formil suatu gugatan, maka Tergugat II memohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat batal demi hukum atau ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

TERGUGAT III

Dalam Konvensi

Dalam Provisionil

1. Bahwa Penggugat (i.c. Ir. Remon Simatupang, M.Sc) telah di cabut Keanggotaannya dari Partai Buruh oleh Tergugat III sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh Nomor : 144/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/III/2011 tertanggal 9 Maret 2011 Tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Sdr. Ir. REMON SIMATUPANG, M.Sc sebagai Anggota Partai Buruh Kota Medan Propinsi Sumatera Utara dengan No. Kartu Tanda Anggota 02 01 00006 ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi sebagai berikut :
Ayat (1), berbunyi :
"Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Mengundurkan diri secara tertulis ;
 - c. Menjadi anggota partai politik lain ; atau
 - d. Melanggar AD dan ART ;
Ayat (2), berbunyi :

Hal. 42 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur didalam AD dan ART” ;

Ayat (3), berbunyi :

“Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah Anggota Lembaga Perwakilan Rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” ;

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, yang berbunyi sebagai berikut :

“Anggota berhenti” :

- a. Karena meninggal dunia ;
- b. Atas permintaan sendiri ;
- c. Dipecat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang dikemukakan Tergugat III tersebut, maka beralasan menurut hukum Tergugat III memohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan tuntutan Dalam Provisionil ini dan Memerintahkan serta Menghentikan segala tindakan Penggugat (i.c. Ir. Remon Simatupang, M.Sc) sebagai Anggota DPRD Kota Medan dan untuk atas nama Partai Buruh Kota Medan ;

Dalam Eksepsi

1. Tentang Gugatan Penggugat Cacat Formil Mengenai Kompetensi
 1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Tergugat III pada bagian provisi diatas, secara mutatis mutandis supaya tidak diulangi lagi, mohon dianggap telah diulang dan dimasukkan kembali pada bagian eksepsi sebagai berikut :
 2. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Medan terhadap Dewan Pimpinan

Hal. 43 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang (DPC) Partai Buruh Kota Medan selaku Tergugat I, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Buruh Sumatera Utara selaku Tergugat II dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh selaku Tergugat III ;

3. Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan. Hal ini didasarkan bahwa munculnya perkara ini atas terbitnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh Nomor : 144/S- KEP/DPP-PARTAI BURUH/III/2011 tertanggal 9 Maret 2011 Tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Sdr. Ir. REMON SIMATUPANG, M.Sc sebagai Anggota Partai Buruh Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan No. Kartu Tanda Anggota 02 01 00006 ;

4. Bahwa oleh karena keberatan Penggugat didasarkan atas terbitnya Surat Keputusan Tergugat III (i.c. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh), yang berkedudukan di Gd. Arva Cikini Lt. 2, Jln. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat, maka beralasan hukum gugatan Penggugat (i.c. Ir. Remon Simatupang, M.Sc) diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat secara yuridis telah cacat formil tentang kompetensi di dalam perkara ini, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita halaman 4 point 13, yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa dengan demikian Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai Buruh yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat adalah merupakan perbuatan

Hal. 44 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum” ;

Dan selanjutnya di dalam posita Penggugat halaman 4 point 16, menyatakan :

“Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, II dan III adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka :

- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh (DPP) No. 144/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/III/2011 tanggal 9 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Tergugat III adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

- Surat Dewan Pimpinan Cabang dengan Nomor 006/DPC-PB/KM/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 Perihal Pemberitahuan Pergantian Antar Waktu (PAW) juga tidak sah ;

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat diatas adalah tidak berdasarkan hukum dan kontradiktif dan sulit dimengerti dan tidak dapat dipahami, karena dalil Penggugat pada halaman 4 point 13 menyatakan Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai Buruh dilakukan oleh Tergugat I, sedangkan pada halaman 4 point 16 menyatakan Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai Buruh dikeluarkan oleh Tergugat III ;

3. Bahwa juga karena dalil didalam gugatan Penggugat pada halaman 4 point 13 dan point 16 tersebut menyatakan “Bahwa dengan demikian Pencabutan Kartu Tanda Anggota yang dikeluarkan oleh Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum” adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel), keliru, sulit dimengerti dan tidak dapat dipahami serta tidak berdasarkan hukum, maka Tergugat

Hal. 45 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



III memohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

3. Tentang Gugatan Penggugat Premature

1. Bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar dibawah Reg. No. 154/Pdt.G/2011/PN. Medan tanggal 23 Maret 2011 adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), sebagai berikut :

Ayat (1), berbunyi :

“Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART” ;

Ayat 2, berbunyi :

“Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik” ;

Ayat (4), berbunyi :

“Penyelesaian internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari” ;

2. Bahwa selanjutnya didalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri” ;

3. Bahwa selanjutnya Penggugat telah menerima Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh Nomor : 144/S- KEP/DPP-PARTAI BURUH/III/2011

Hal. 46 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 Maret 2011 Tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Sdr. Ir. REMON SIMATUPANG, M.Sc sebagai Anggota Partai Buruh Kota Medan Propinsi Sumatera Utara dengan No. Kartu Tanda Anggota 02 01 00006, dan atas Surat Keputusan Tergugat III (i.c. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh) tersebut, kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Maret 2011 sebagaimana Reg. No. 154/Pdt.G/2011/PN. Medan, sehingga masih dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh dikeluarkan tanggal 9 Maret 2011 hingga gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Maret 2011 ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Premature serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, serta gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur syarat formil suatu gugatan, maka Tergugat III memohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat batal demi hukum atau ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan yaitu putusan No. 154/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 23 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menyatakan tuntutan provisi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Hal. 47 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tindakan Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum dalam mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh (DPP) No. 144/S- KEP/DPP-PARTAI BURUH/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) saudara Ir. Remon Simatupang, M.Sc. sebagai anggota Partai Buruh Kota Medan Propinsi Sumatera Utara adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I dalam mengeluarkan Surat Nomor 006/ DPC-PB/KM/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 perihal : Pemberitahuan Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh (DPP) No. 144/S- KEP/DPP-PARTAI BURUH/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) saudara Ir. Remon Simatupang, M.Sc. sebagai anggota Partai Buruh Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan Surat Dewan Pimpinan Cabang Parta Buruh Kota Medan Nomor 006/DPC-PB/KM/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 perihal : Pemberitahuan Pergantian Antar Waktu (PAW) tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
6. Memerintahkan pihak-pihak yang berwenang untuk sementara tidak menindak lanjuti/memproses sehubungan dengan surat dari Tergugat I dengan Nomor 006/DPC-PB/KM/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 perihal : Pemberitahuan Pergantian Antar Waktu (PAW) tersebut, sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Hal. 48 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III pada tanggal 23 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing pada tanggal 30 Mei 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 54/Pdt/Kasasi/2011/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 13 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 15 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II, III, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II, III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

**I. TENTANG SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH
SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SAH UNTUK
KESELURUHAN**

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Reg. No. 154/Pdt.G/2011/PN. Medan tanggal 23 Maret 2011,

Hal. 49 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Sardion Sihite, S.H., Agus Nizmal Bananewi, S.H., dan Nicholas Sutrisman, S.H., ;

2. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat, yaitu Sdr. Nicholas Sutrisman, S.H., tidak memiliki kualifikasi dalam menangani perkara dan tidak dibenarkan memberikan nasihat hukum baik secara lisan maupun tulisan serta tidak memiliki wewenang untuk bertindak selaku kuasa hukum maupun bertindak seolah-olah sebagai Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum maupun selaku kuasa hukum Penggugat (i.c. Ir. Remon Simatupang, M.Sc) karena kuasa hukum Penggugat tersebut tidak terdaftar sebagai Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia ("PERADI") sesuai Surat Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI Nomor : 298/PERADI/DPN/EKS/V/11 tanggal 9 Mei 2011 ditujukan kepada Rekan LIBOIN RUMAPEA, S.H., yang ditandatangani oleh Dr. OTTO HASIBUAN, S.H., M.M., selaku Ketua Umum dan HASANUDDIN NASUTION, S.H., selaku Sekretaris Jenderal (terlampir) ;

3. Bahwa oleh karena kuasa hukum Penggugat telah ternyata tidak terdaftar sebagai Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia ("PERADI"), maka beralasan menurut hukum gugatan yang ditandatangani dan diajukan kuasa hukum Penggugat tersebut tidak sah untuk keseluruhan ;

II. JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN PMH (PERBUATAN MELAWAN HUKUM)

II.1. Bahwa Putusan Judex facti (i.c. Pengadilan Negeri Medan) telah salah dan keliru di dalam menerapkan hukum pada halaman 71 alinea (1), yang

Hal. 50 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : "Menimbang, selanjutnya ternyata pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Penggugat sebagai anggota Partai Buruh oleh Tergugat III.....dst..... ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 71 alinea (1) tersebut telah salah dan keliru.

Bahwa pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) a.n. Ir. Remon Simatupang,. M.Sc (dahulu Penggugat/sekarang Termohon Kasasi) oleh Pemohon Kasasi III/dahulu Tergugat III telah ternyata dilakukan dengan cara yang jelas dan benar oleh karena Ir. Remon Simatupang, M.Sc (dahulu Penggugat/sekarang Termohon Kasasi) telah melanggar AD dan ART Partai Buruh Tahun 2010- 2015 ;

Bahwa sejak Ir. Remon Simatupang, M.Sc (dahulu Penggugat/ sekarang Termohon Kasasi) menjadi anggota DPRD Kota Medan dari Partai Buruh tanggal 14 September 2009 dan menjadi Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Buruh Kota Medan hingga tanggal 26 Oktober 2010, telah ternyata Ir. Remon Simatupang, M.Sc (dahulu Penggugat/sekarang Termohon Kasasi) telah melanggar AD dan ART Partai Buruh Tahun 2010-2011, sebagai berikut :

- Tidak melakukan upaya-upaya membesarkan partai dengan tidak melakukan konsolidasi terhadap Pengurus Ranting maupun Pengurus Komisariat ;
- Tidak menyuarakan aspirasi rakyat khususnya aspirasi buruh ;
- Tidak peduli terhadap kader-kader partai ;
- Pimpinan Ranting Partai Buruh se Kota Medan tidak pernah merasakan keberadaan anggota DPRD Kota Medan yang duduk di Legislatif dari Partai Buruh ;
- Tidak dapat berbuat apa-apa untuk partai dan buruh ;
- Tidak pernah menindaklanjuti kasus-kasus

Hal. 51 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perburuhan yang disampaikan oleh organisasi pendukung Partai Buruh, yaitu Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi Kesehatan, Expedisi, Jasa, Seni, Swalayan Dan Deptstore Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC F SB KIKES Kota Medan) dan Badan Pimpinan Pusat Serikat Buruh Merdeka Indonesia (BPP SBMI) ;

- Tidak pernah melakukan koordinasi dengan DPC FSB KIKES Kota Medan dan BPP SBMI untuk mendapat masukan dan saran kearah yang lebih baik ;
- Tidak aspiratif dan tidak memiliki komitmen dalam menyikapi permasalahan perburuhan di Kota Medan ;
- Tidak loyal terhadap Partai Buruh ;
- Tidak Perduli dengan Partai Buruh maupun kepada kader- kadernya ;
- Tidak pernah datang ke Sekretariat DPC Partai Buruh Kota Medan, kecuali pada saat Konferensi Cabang (Konfercab) ;
- Tidak ada koordinasi dengan Pengurus Partai untuk membuat statemen di media massa atas nama Partai Buruh ;
- Tidak pernah melapor ke DPC Partai Buruh Kota Medan saat kunjungan kerja ke daerah- daerah ;
- Tidak mampu membesarkan partai lewat lembaga Legislatif ;
- Tidak pernah mengadakan Rapat Harian, Mingguan, maupun Bulanan selama menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Buruh Kota Medan ;

Bahwa sebagaimana hal- hal tersebut diatas, maka telah jelas Ir. Remon Simatupang, M.Sc (dahulu Penggugat/sekarang Termohon Kasasi) telah melakukan pelanggaran berat terhadap AD dan ART Partai Buruh tahun 2010- 1011, sebagai mana didalam Pasal 6 ayat

Hal. 52 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



(3) Tentang Sanksi Organisasi ART Partai Buruh, yang berbunyi : “Dalam pelanggaran berat Partai Buruh dapat menjatuhkan sanksi secara langsung tanpa melalui ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 1 (satu) dan 2 (dua) pasal ini”.

Dan didalam Pasal 6 ayat (4) Tentang Sanksi Organisasi ART Partai Buruh, yang berbunyi : “Sanksi dalam bentuk pemecatan hanya dapat dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas usul Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh melalui Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh atau inisiatif Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh dan dipertanggungjawabkan kepada kongres” ;

Dan didalam Pasal 6 ayat (5), yang berbunyi : “Semua pihak yang dikenai sanksi wajib diberi kesempatan melakukan pembelaan diri”.

Dan Pasal 6 ayat (5) huruf c, yang berbunyi : “Pembelaan terhadap sanksi ayat 4 dilakukan di Rapat Pleno Khusus Dewan Pimpinan Pusat dan dapat banding di Rapat Kerja Nasional” ;

Dan selanjutnya didalam Pasal 7 ayat (1) Tentang Sanksi Kepada Pengurus ART Partai Buruh, yang berbunyi : “Pengurus yang dinilai tidak aktif, melanggar ketentuan Partai Buruh dan memiliki cacat moral yang dapat merusak nama baik organisasi dapat dijatuhi sanksi berupa pembebasan tugas dan pemberhentian jabatan” ;

II.2. Bahwa Putusan Judex facti (i.c. Pengadilan Negeri Medan) telah salah dan keliru di dalam menerapkan hukum pada halaman 71 alinea (2), yang berbunyi : “Menimbang, bahwa oleh karena adanya surat dari Tergugat I yang diterima Penggugat.....dst.....” ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 71 alinea (2) tersebut telah salah dan keliru.

Bahwa Ir. Remon Simatupang,. M.Sc (dahulu

Hal. 53 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



Penggugat/sekarang Termohon Kasasi) telah menyurati Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Buruh Propinsi Sumatera Utara, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Buruh Kota Medan untuk melakukan pembelaan diri sesuai Surat Nomor : 100/III/2011 tanggal 22 Maret 2011 dan Surat Nomor : 101/III/2011 tanggal 22 Maret 2011 (bukti T I -29 s/d T I- 30) terkait Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nomor : 144/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/III/2011 tertanggal 9 Maret 2011 Tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Sdr. Ir. REMON SIMATUPANG, M.Sc sebagai Anggota Partai Buruh Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan No. Kartu Tanda Anggota 02 01 00006 (bukti T I- 21), akan tetapi kemudian Ir. Remon Simatupang,. M.Sc (dahulu Penggugat/sekarang Termohon Kasasi) langsung mengajukan gugatan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Maret 2011 dibawah Reg. No. 154/Pdt.G/2011/PN.Medan, seharusnya Ir. Remon Simatupang,. M.Sc (dahulu Penggugat/sekarang Termohon Kasasi) menunggu jawaban dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh (dahulu Tergugat III/sekarang Pemohon Kasasi III) untuk penyelesaian secara internal Partai Buruh yaitu melalui RAPAT PLENO KHUSUS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BURUH, bukan langsung menggugat DPC Partai Buruh Kota Medan (Tergugat I) , DPD Partai Buruh Propinsi Sumatera Utara (Tergugat II) dan DPP Partai Buruh (Tergugat III) ; Bahwa telah jelas dan terang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) atau pemecatan Ir. Remon Simatupang, M.Sc dari anggota Partai Buruh oleh Pemohon Kasasi III sesuai aspirasi Pengurus Ranting Partai Buruh Kota Medan dan usulan dari DPC Partai Buruh Kota Medan (Pemohon Kasasi I) , yaitu :

1. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh

Hal. 54 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan Nomor : 001/DPC-PB/KM/I/2011
tanggal 17 Januari 2011, Perihal : Permohonan
Rekomendasi Pergantian Antar Waktu, Ditujukan
kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh
(bukti T I- 17) ;

2. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh
Kota Medan Nomor : 002/DPC-PB/KM/I/2011
tanggal 17 Januari 2011, Perihal : Permohonan
Rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) dan
Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA), Ditujukan
kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh
(bukti T I- 18) ;

3. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh
Kota Medan Nomor : 003/DPC-PB/KM/I/2011
tanggal 17 Januari 2010, Perihal : Surat
Pengantar Permohonan Pergantian Antar Waktu
(PAW) ditujukan kepada Dewan Pimpinan Daerah
(DPD) Partai Buruh Sumatera Utara (bukti T I- 19)
;

4. Surat Rekomendasi DPD Partai Buruh Propinsi
Sumatera Utara Nomor : 001/DPD-PB/SU/I/2011
tanggal 20 Januari 2011, Perihal : Permohonan
Rekomendasi Pergantian Antar Waktu, ditujukan
kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh
(bukti T I- 20) telah sesuai dengan aturan dan
mekanisme AD dan ART Partai Buruh tahun 2010-
2015 dan bukan merupakan perbuatan melawan
hukum, oleh karena tindakan Pemohon Kasasi III
yang mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) a.n. Ir.
Remon Simatupang, M.Sc (dahulu
Penggugat/sekarang Termohon Kasasi) sesuai Surat
Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nomor : 144/S-
KEP/DPP-PARTAI BURUH/III/2011 tertanggal 9 Maret
2011 Tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota
(KTA) Sdr. Ir. REMON SIMATUPANG, M.Sc sebagai
anggota Partai Buruh Kota Medan, Propinsi

Hal. 55 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



Sumatera Utara, dengan No. Kartu Tanda Anggota 02 01 00006 (bukti T I- 21) adalah tindakan secara Organisatoris Partai Buruh atas indisiplin dan melanggar AD dan ART Partai Buruh tahun 2010-2015 ;

II.3. Bahwa putusan Judex facti (i.c. Pengadilan Negeri Medan) telah salah dan keliru di dalam menerapkan hukum pada halaman 71 alinea (3), yang berbunyi : "Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat diatas.....dst..... ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 71 alinea (3) tersebut telah salah dan keliru, dimana tindakan Pemohon Kasasi III yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nomor : 144/S- KEP/DPP-PARTAI BURUH/III/2011 tertanggal 9 Maret 2011 Tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Sdr. Ir. REMON SIMATUPANG, M.Sc sebagai Anggota Partai Buruh Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan No. Kartu Tanda Anggota 02 01 00006 (bukti T I- 21), didasari adanya pelanggaran berat terhadap AD dan ART Partai Buruh tahun 2010-2015 dan didasarkan aspirasi Pengurus Ranting Partai Buruh se Kota Medan dan usulan DPC Partai Buruh Kota Medan serta Rekomendasi DPD Partai Buruh Propinsi Sumatera Utara dan bukan semata-mata berdasarkan Surat Tergugat I, II tersebut ;

Bahwa telah jelas gugatan Penggugat telah nyata-nyata disangkal oleh Pemohon Kasasi I, II dan III, maka pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 71 alinea (3) tersebut haruslah dibatalkan dan tidak dipertahankan lagi ;

III. JUDEX FACTI DALAM PUTUSANNYA TELAH LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

III.1. Judex Factie Tidak Memeriksa dan Menimbang

Hal. 56 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



bukti- bukti T I- 1 s/d T I- 36 :

Bahwa Tergugat I, II dan III telah mengajukan bukti T I- 1 s/d T I- 36 dalam persidangan perkara ini, dan juga Tergugat I, II dan III untuk mendukung bukti T I- 1 s/d T I- 36 juga telah mengajukan saksi- saksi yaitu : USAHA TARIGAN, SAHATA SITOMPUL, MINGGU SARAGIH dan OLIVER MARADEN SINAGA ;

Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan saksi- saksi Tergugat I, II dan III tersebut, telah ternyata menerangkan dalam persidangan bahwa Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) a.n. Ir. Remon Simatupang, M.Sc telah sesuai dengan aturan dan mekanisme AD dan ART Partai Buruh tahun 2010- 2015, oleh karena Pengurus Ranting Partai Buruh Kota Medan (bukti T I- 1 s/d T I- 13) dan organisasi pendukung Partai Buruh Kota Medan, yaitu DPC F SB KIKES Kota Medan dan BPP SBMI (bukti T I- 14 s/d T I- 15) telah menyatakan Mosi Tidak Percaya terhadap keberadaan Ir. Remon Simatupang, M.Sc sebagai anggota DPRD Kota Medan adalah murni tanpa ada rekayasa ;

III.2. Judex Factie telah keliru dalam menarik kesimpulan terkait bukti- bukti Penggugat dan bukti- bukti Tergugat I, II dan III :

III.2.1. Bahwa putusan Judex facti (i.c. Pengadilan Negeri Medan) telah salah dan keliru di dalam menerapkan hukum pada halaman 73 alinea (2), yang berbunyi : "Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-13.....dst..... ;
Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 73 alinea (2) tersebut telah salah dan keliru, dimana telah jelas didalam konklusi Tergugat I, II dan III pada halaman 2 Bab IV tentang bukti- bukti surat Penggugat bahwa Pemohon Kasasi I, II dan III telah

Hal. 57 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



membantah bukti P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Penggugat oleh karena bukti P-1 dan P-2 tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat didalam persidangan, akan tetapi terhadap bukti P-13 yang diajukan oleh Penggugat sama dengan bukti T I- 25 dan T I- 21 yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III ;
Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I, II dan III telah menyangkal bukti P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Penggugat karena Penggugat tidak dapat menunjukkan asli bukti P-1 dan P-2, akan tetapi sepanjang bukti P-13 sama dengan bukti T I- 25 dan T I- 21 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II dan III diakui oleh Pemohon Kasasi I, II dan III ;

III.2.2. Bahwa putusan Judex facti (i.c. Pengadilan Negeri Medan) telah salah dan keliru di dalam menerapkan hukum pada halaman 73 alinea (3), yang berbunyi : “Menimbang, dari bukti P-4a sampai dengan bukti P-4l.....dst..... ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 73 alinea (3) tersebut telah salah dan keliru, dimana bukti P-4a, P-4l yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak ada relevansinya, begitu juga bukti P-5a sampai dengan P-5q juga tidak ada relevansinya dalam perkara a quo ;

Bahwa juga Judex Factie (i.c. Pengadilan Negeri Medan) telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 73 alinea (4) dimana bukti P-6 juga tidak ada relevansinya dalam perkara a quo ;

III.2.3. Bahwa putusan Judex facti (i.c.

Hal. 58 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



Pengadilan Negeri Medan) telah salah dan keliru di dalam menerapkan hukum pada halaman 73 alinea (5), yang berbunyi : “Menimbang, bahwa dari bukti P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11.....dst..... ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 73 alinea (5) tersebut telah salah dan keliru, dimana bukti P-7, P-8 dan P-9 yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak ada relevansinya, begitu juga bukti P-10 dan P-11 sertifikat diperoleh Penggugat sebelum Penggugat menjadi anggota DPRD Kota Medan dari Partai Buruh, sedangkan sejak Penggugat menjadi anggota DPRD Kota Medan pada tanggal 14 September 2009 telah ternyata melanggar AD dan ART Partai Buruh tahun 2010-2015, sehingga bukti P-10 dan P-11 tidak ada relevansinya dalam perkara a quo, maka oleh karena itu pertimbangan hukum Judex Factie haruslah dibatalkan dan tidak dipertahankan lagi ;

III.2.4. Bahwa putusan Judex Facti (i.c. Pengadilan Negeri Medan) telah salah dan keliru di dalam menerapkan hukum pada halaman 73 alinea (6), yang berbunyi : “Menimbang, bahwa dari bukti P-12 berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Sumatera Utara No. 01/SK/DPD-PB/SU/II/2008 tanggal 2 Februari 2008.....dst..... ;

Bahwa Pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 73 alinea (6) tersebut telah salah dan keliru. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Sumatera Utara No. 01/SK/DPD-PB/SU/II/2008 tanggal 2 Februari 2008 Tentang Susunan Kepengurusan Partai Buruh Kota Medan telah Dicabut oleh

Hal. 59 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Sumatera Utara sehingga tidak berlaku lagi ;
Bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh (Pemohon Kasasi III) Nomor : AB.III.101A/DPP-Partai Buruh/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010, Perihal Instruksi melaksanakan KONFERDA DAN KONFERCAB ditujukan kepada Pimpinan DPD dan DPC Partai Buruh Se-Indonesia (terlampir) dan kemudian DPC Partai Buruh Kota Medan menindaklanjutinya dengan mengadakan KONFERCAB sesuai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kota Medan Nomor : 01/SK/KONFERCAB/PB/ KM/IX/2010 tanggal 8 Oktober 2010 Tentang Susunan Pengurus Panitia Konferensi Cabang Partai Buruh Kota Medan (terlampir) ;
Bahwa selanjutnya Hasil Keputusan Konfercab tanggal 16 Oktober 2010, kemudian Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Sumatera Utara telah mengukuhkan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kota Medan sesuai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Sumatera Utara No. 014/SK/DPD-PB/SU/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 Tentang Susunan Kepengurusan DPC Partai Buruh Kota Medan berdasarkan Hasil Keputusan Konferensi Cabang (Konfercab) DPC Partai Buruh Kota Medan tanggal 16 Oktober 2010 serta Hasil Rapat DPD Partai Buruh Sumatera Utara tanggal 26 Oktober 2010 yang dikeluarkan di Medan pada tanggal 26 Oktober 2010 (terlampir), yang menetapkan : Fernando L Tobing sebagai Ketua dan Ir. Juliaman Damanik sebagai Sekretaris DPC Partai Buruh Kota Medan Periode 2010-2015 ;
Bahwa diperoleh fakta dipersidangan bahwa

Hal. 60 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 26 Oktober 2010 bahwa Ir. Remon Simatupang, M.Sc tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris DPC Partai Buruh Kota Medan, dan juga perkara a quo muncul bukan karena perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan partai tetapi tindakan indisiplin dan melanggar AD dan ART Partai Buruh Tahun 2010-2015 yang dilakukan oleh Ir. Remon Simatupang, M.Sc (dahulu Penggugat/sekarang Termohon Kasasi) ;

III.2.5. Bahwa Putusan Judex facti (i.c. Pengadilan Negeri Medan) telah salah dan keliru di dalam menerapkan hukum pada halaman 74 alinea (3), yang berbunyi : "Menimbang, bahwa ternyata pencabutan Kartu Tanda Anggota Penggugat (bukti T I- 21) tersebut.....dst..... ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 74 alinea (3) tersebut telah salah dan keliru dimana tindakan Pemohon Kasasi III yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nomor : 144/S- KEP/DPP-PARTAI BURUH/III/2011 tertanggal 9 Maret 2011 Tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Sdr. Ir. REMON SIMATUPANG, M.Sc sebagai Anggota Partai Buruh Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan No. Kartu Tanda Anggota 02 01 00006 (bukti T I- 21), didasari adanya pelanggaran berat terhadap AD dan ART Partai Buruh Tahun 2010-2015 dan didasarkan aspirasi Pengurus Ranting Partai Buruh se Kota Medan dengan mengeluarkan Mosi Tidak Percaya terhadap Ir. Remon Simatupang, M.Sc anggota DPRD Kota Medan dari Partai Buruh (bukti T I- 1 s/d T I- 13) dan Mosi Tidak Percaya dari DPC F SB KIKES Kota Medan dan

Hal. 61 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPP SBMI (bukti T I- 14 s/d T I- 15) dan usulan DPC Partai Buruh Kota Medan Nomor : 001/DPC-PB/KM/I/2011 tanggal 17 Januari 2011, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pergantian Antar Waktu, Ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh, Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kota Medan Nomor : 002/DPC-PB/KM/I/2011 tanggal 17 Januari 2011, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) dan Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA), Ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh, Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kota Medan Nomor : 003/DPC-PB/KM/I/2011 tanggal 17 Januari 2010, Perihal : Surat Pengantar Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) ditujukan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Buruh Sumatera Utara serta Rekomendasi DPD Partai Buruh Propinsi Sumatera Utara Nomor : 001/DPD-PB/SU/I/2011 tanggal 20 Januari 2011, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pergantian Antar Waktu, ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh dan bukan semata-mata berdasarkan Surat Tergugat I, II tersebut ;

III.2.6. Bahwa putusan Judex facti (i.c. Pengadilan Negeri Medan) telah salah dan keliru di dalam menerapkan hukum pada halaman 75 alinea (3), yang berbunyi : “Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ternyata Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) diatas,.....dst..... ;
Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 75 alinea (3) tersebut telah salah dan keliru. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat

Hal. 62 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain dibentuk oleh Partai Politik berdasarkan AD dan ART Partai Politik, bukan dibentuk Kementerian Hukum dan HAM R.I ;

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (5) huruf c, yang berbunyi : "Pembelaan terhadap sanksi ayat 4 dilakukan di RAPAT PLENO KHUSUS DEWAN PIMPINAN PUSAT dan dapat banding di Rapat Kerja Nasional".

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang R.I No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi : "Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan" ;

Bahwa telah jelas yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III adalah Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nomor : 144/S- KEP/DPP-PARTAI BURUH/III/2011 tertanggal 9 Maret 2011 Tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Sdr. Ir. REMON SIMATUPANG, M.Sc sebagai Anggota Partai Buruh Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan No. Kartu Tanda Anggota 02 01 00006 (bukti T I- 21) dan dipertegas dalam pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 74 alinea (4) yaitu tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) a.n. Ir. Remon Simatupang, M.Sc sebagai anggota Partai Buruh ;

Bahwa juga berdasarkan Pasal 32 ayat (4)

Hal. 63 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang R.I No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi :
"Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari" ;

Bahwa Penggugat telah dicabut Kartu Tanda Anggota (KTA) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nomor : 144/S- KEP/DPP- PARTAI BURUH/III/2011 tertanggal 9 Maret 2011 Tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Sdr. Ir. REMON SIMATUPANG, M.Sc sebagai Anggota Partai Buruh Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan No. Kartu Tanda Anggota 02 01 00006 (bukti T I- 21), dan telah diterima Penggugat Surat DPC Partai Buruh Kota Medan No. 006/DPC-PB/KM/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011, Perihal : Pemberitahuan Pergantian Antar Waktu (PAW), ditujukan kepada Sdr. Ir. Remon Simatupang, M.Sc pada tanggal 21 Maret 2011, dan kemudian pada tanggal 23 Maret 2011 langsung mengajukan gugatan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanpa melalui Penyelesaian Internal Partai Buruh, seharusnya Ir. Remon Simatupang, M.Sc tidak langsung mengajukan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, akan tetapi Permasalahan internal Partai Buruh seharusnya diselesaikan dahulu melalui RAPAT PLENO KHUSUS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BURUH berdasarkan Pasal 34 Anggaran Dasar Partai Buruh tahun 2010-2015, maka menurut hukum gugatan Penggugat/Termohon Kasasi prematur dan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau

Hal. 64 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), sehingga beralasan menurut hukum Pengadilan Negeri Medan belum berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat/Termohon Kasasi Reg. No. 154/Pdt.G/2011/PN. Medan tanggal 23 Maret 2011 ;

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 75 alinea (3) telah jelas salah dan keliru dalam menafsirkan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang R.I No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka pertimbangan hukum Judex Factie haruslah dibatalkan atau tidak dipertahankan lagi ;

III.2.7. Bahwa putusan Judex facti (i.c. Pengadilan Negeri Medan) telah salah dan keliru di dalam menerapkan hukum pada halaman 76 alinea (1), yang berbunyi : "Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 91) dan (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh,.....dst..... ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 76 alinea (1) tersebut telah salah dan keliru tentang pemecatan dari anggota Partai Buruh dan pemberhentian sebagai anggota DPRD Kota Medan dari Partai Buruh ;

Bahwa telah jelas Ir. Remon Simatupang, M.Sc telah dipecat dari anggota Partai Buruh dan diberhentikan dari anggota DPRD Kota Medan oleh karena Ir. Remon Simatupang, M.Sc telah melakukan pelanggaran berat AD dan ART Partai Buruh Tahun 2010-2015 sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 6 ayat (3) Tentang Sanksi Organisasi ART Partai Buruh, yang berbunyi : "Dalam pelanggaran berat Partai

Hal. 65 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buruh dapat menjatuhkan sanksi secara langsung tanpa melalui ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 1 (satu) dan 2 (dua) pasal ini” ;

Dan didalam Pasal 6 ayat (4) Tentang Sanksi Organisasi ART Partai Buruh, yang berbunyi :

“Sanksi dalam bentuk pemecatan hanya dapat dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas usul Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh melalui Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh atau inisiatif Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh dan dipertanggungjawabkan kepada kongres” ;

Dan didalam Pasal 6 ayat (5), yang berbunyi :

“Semua pihak yang dikenai sanksi wajib diberi kesempatan melakukan pembelaan diri” ;

Pasal 6 ayat (5) huruf c, yang berbunyi :

“Pembelaan terhadap sanksi ayat 4 dilakukan di RAPAT PLENO KHUSUS DEWAN PIMPINAN PUSAT dan dapat banding di Rapat Kerja Nasional” ;

III.2.8. Dan selanjutnya didalam pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 76 alinea (2), yang berbunyi : “Menimbang, bahwa pada Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh.....dst.....” ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 76 alinea (2) telah salah dan keliru, sedangkan Ir. Remon Simatupang, M.Sc menjabat sebagai Sekretaris hingga tanggal 26 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Sumatera Utara No. 014/SK/DPD-PB/SU/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 Tentang Susunan Kepengurusan DPC Partai Buruh Kota Medan berdasarkan Hasil Keputusan Konferensi Cabang (Konfercab) DPC Partai Buruh Kota Medan tanggal 16 Oktober 2010 serta Hasil Rapat DPD Partai Buruh

Hal. 66 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara tanggal 26 Oktober 2010 yang dikeluarkan di Medan pada tanggal 26 Oktober 2010, oleh karena itu pemberhentian Ir. Remon Simatupang sebagai Sekretaris DPC Partai Buruh Kota Medan telah sesuai dengan AD dan ART Partai Buruh tahun 2010-2015, maka pertimbangan hukum Judex Factie haruslah dibatalkan dan tidak dipertahankan lagi ;

III.2.9. Bahwa putusan Judex facti (i.c. Pengadilan Negeri Medan) telah salah dan keliru di dalam menerapkan hukum pada halaman 76 alinea (3), yang berbunyi : "Menimbang, bahwa dari bukti T I- 22, berupa Berita Acara Rapat Pleno Partai Buruh Kota Medan, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011.....dst..... ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 76 alinea (3) tersebut telah salah dan keliru dimana telah jelas dalam Berita Acara Rapat Pleno DPC Partai Buruh Kota Medan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 (bukti T I- 22) dengan agenda Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nomor : 144/S- KEP/DPP-PARTAI BURUH/III/2011 tertanggal 9 Maret 2011 Tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Sdr. Ir. REMON SIMATUPANG, M.Sc sebagai Anggota Partai Buruh Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan No. Kartu Tanda Anggota 02 01 00006 (bukti T I- 21) tentang pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) a.n. Ir. Remon Simatupang, M.Sc, oleh karena Ir. Remon Simatupang, M.Sc telah melakukan pelanggaran berat terhadap AD dan ART Partai Buruh tahun 2010-2015 dan telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh

Hal. 67 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Medan akan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Anggota DPRD Kota Medan yang berasal dari Partai Buruh ;

2. Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kota Medan menetapkan menarik kembali Sdr. Ir. Remon Simatupang, M.Sc sebagai Anggota DPRD Kota Medan dari Partai Buruh Kota Medan ;
3. Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kota Medan menetapkan Sdr. Ir. Juliaman Damanik sebagai Anggota DPRD Kota Medan dari Partai Buruh Kota Medan menggantikan Sdr. Ir. Remon Simatupang, M.Sc ;

Bahwa karena pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 76 alinea (3) telah salah dan keliru, maka Rapat Pleno DPC Partai Buruh Kota Medan telah sesuai dengan mekanisme AD dan ART Partai Buruh, maka pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 77 alinea (1) juga haruslah dibatalkan dan tidak dipertahankan lagi ;

III.2.10. Bahwa putusan Judex facti (i.c. Pengadilan Negeri Medan) telah salah dan keliru di dalam menerapkan hukum pada halaman 77 alinea (2), yang berbunyi : "Menimbang, bahwa karena dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di atas,.....dst..... ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 76 alinea (2) tersebut telah salah dan keliru dimana telah terbukti fakta- fakta yang terungkap didalam persidangan bahwa Tergugat I, II dan III telah mengajukan bukti- bukti T I- 1 s/d T I- 36 ;

Bahwa bukti- bukti T I- 1 s/d T I- 36 yang telah diajukan oleh Tergugat I, II dan III telah

Hal. 68 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



pula didukung oleh saksi- saksi yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III yaitu : USAHA TARIGAN, SAHATA SITOMPUL, MINGGU SARAGIH dan OLIVER MARADEN SINAGA ;

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 77 alinea (2) telah salah dan keliru, maka pertimbangan Hukum Judex factie pada halaman 77 alinea (3) haruslah juga dibatalkan dan tidak dipertahankan lagi ;

III.2.11. Bahwa putusan Judex facti (i.c. Pengadilan Negeri Medan) telah salah dan keliru di dalam menerapkan hukum pada halaman 77 alinea (4), yang berbunyi : "Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas,dst..... ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 76 alinea (4) tersebut telah salah dan keliru. Bahwa tindakan Pemohon Kasasi I, II dan III yang telah memecat dan memberhentikan Ir. Remon Simatupang, M.Sc dari anggota Partai Buruh dan dari anggota DPRD Kota Medan dari Partai Buruh (bukti T I-28) adalah suatu tindakan organisatoris Partai Buruh terhadap anggota Partai Buruh yang telah melakukan pelanggaran berat terhadap AD dan ART Partai Buruh tahun 2010-2015 ;

Bahwa pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) a.n. Ir. Remon Simatupang, M.Sc sesuai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nomor : 144/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/III/2011 tertanggal 9 Maret 2011 Tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Sdr. Ir. REMON SIMATUPANG, M.Sc sebagai Anggota Partai Buruh Kota Medan,

Hal. 69 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



Propinsi Sumatera Utara, dengan No. Kartu Tanda Anggota 02 01 00006 (bukti T I- 21) dan pemberhentian Ir. Remon Simatupang, M.Sc dari anggota DPRD Kota Medan sesuai Berita Acara tanggal 15 April 2011 antara DPRD Kota Medan dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Buruh Sumatera Utara, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Buruh Kota Medan telah mengadakan pertemuan dengan pendapat menyangkut permasalahan pemecatan (pemberhentian) Sdr. Ir. Remon Simatupang, M.Sc Anggota DPRD Kota Medan dari Partai Buruh, di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh di Jakarta Pusat dan menyangkut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh Nomor : 144/S- KEP/DPP-PARTAI BURUH/III/2011 tertanggal 9 Maret 2011 Tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Sdr. Ir. REMON SIMATUPANG, M.Sc sebagai Anggota Partai Buruh Kota Medan Propinsi Sumatera Utara dengan No. Kartu Tanda Anggota 02 01 00006 adalah benar dan sah tanpa ada Rekayasa ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara tanggal 15 April 2011 antara DPRD Kota Medan dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Buruh Sumatera Utara, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Buruh Kota Medan (bukti Ti -28), telah ternyata menegaskan pada point 4, yaitu : “ Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh meminta kepada DPRD Kota Medan untuk tetap memproses Penggantian Antar Waktu saudara Ir. Remon Simatupang, M.Sc sesuai dengan aturan yang berlaku ;

Hal. 70 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah jelas pemecatan dan pemberhentian Ir. Remon Simatupang, M.Sc (Penggugat) dari anggota Partai Buruh dan anggota DPRD Kota Medan, telah ternyata dilakukan sesuai aturan dan mekanisme AD dan ART Partai Buruh tahun 2010-2015 dan berdasarkan Mosi Tidak Percaya Pengurus Ranting Partai Buruh se Kota Medan (bukti T I- 1 s/d T I- 13) dan Mosi Tidak Percaya organisasi pendukung DPC F SB KIKES Kota Medan dan BPP SBMI terhadap keberadaan Ir. Remon Simatupang, M.Sc sebagai anggota DPRD Kota Medan dari Partai Buruh (bukti T I- 14 s/d T I- 15) ;

Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Pleno Plus DPC Partai Buruh Kota Medan tanggal 15 Januari 2011 (bukti T I- 16) yang dihadiri oleh Pengurus Ranting Partai Buruh se Kota Medan (bukti T I- 1 s/d T I- 13), Fungsionaris DPC Partai Buruh Kota Medan, Majelis Pertimbangan Cabang (MPC) Partai Buruh Kota Medan dan Organisasi-organisasi Pendukung Partai Buruh Kota Medan yaitu : DPC F SB KIKES Kota Medan dan BPP SBMI (bukti T I- 14 s/d T I- 15), dengan keputusan-keputusan sebagai berikut :

1. Bahwa Partai Buruh Kota Medan akan segera melakukan pembenahan internal partai dengan melakukan konsolidasi ke Pimpinan Ranting ;
2. Bahwa seluruh SK Pengurus Ranting akan diperbaharui dengan SK yang akan dikeluarkan oleh DPC Partai Buruh Kota Medan ;
3. Bahwa sesuai dengan aspirasi PR-PR Partai Buruh Kota Medan maupun Serikat Buruh pendukung Partai Buruh Kota Medan, maka

Hal. 71 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPC Partai Buruh akan melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPRD Kota Medan yang berasal dari Partai Buruh ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka telah jelas pertimbangan hukum Judex Factie haruslah dibatalkan dan tidak dipertahankan lagi ;

III.3. Judex Factie Telah Keliru dan Tidak Memberikan Kesempatan Yang Sama kepada Tergugat I, II dan III dalam mengajukan Saksi- saksi :

III.3.1. Bahwa Tergugat I, II dan III dalam persidangan, telah mengajukan saksi- saksi yaitu : H. RAMLI J. MARPAUNG, S.H., MM dan BUDI SUSANTO, akan tetapi saksi- saksi yang diajukan Tergugat I, II dan III tersebut, telah ternyata ditolak oleh Majelis Hakim Judex Factie oleh karena saksi- saksi yang diajukan Tergugat I, II dan III adalah sebagai pihak dalam perkara a quo ;

III.3.2. Bahwa akan tetapi saksi Penggugat yaitu : Muchtar Pakpahan, S.H., yang mengaku selaku Majelis Pertimbangan Pusat Partai Buruh ternyata diterima oleh Majelis Hakim Judex Factie, padahal ternyata Majelis Pertimbangan Pusat Partai Buruh juga merupakan sebagai pihak dalam perkara a quo ;

III.3.3. Bahwa akan tetapi juga didalam persidangan telah terbukti bahwa Muchtar Pakpahan, S.H., tidak terdaftar sebagai Majelis Pertimbangan Pusat Partai Buruh, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-10.AH.11.01.TAHUN 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Dan Susunan Kepengurusan Dewan

Hal. 72 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pimpinan Pusat Partai Buruh Dan Lampiran Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Tanggal 10 Agustus 2010 bahwa MUCHTAR PAKPAHAN, S.H., tidak ada terdaftar sebagai Pengurus Majelis Pertimbangan Pusat Partai Buruh (bukti T I - 36), sehingga keterangan Saksi Muchtar Pakpahan, S.H., adalah keterangan palsu ;

III.3.4. Bahwa oleh karena Judex Factie telah keliru dan tidak memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat I, II dan III dalam mengajukan saksi- saksi, maka beralasan menurut hukum putusan Judex Factie haruslah dibatalkan dan tidak dipertahankan lagi ;

IV. PUTUSAN JUDEX FACTI TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA

1. Bahwa pertimbangan hukum perkara a quo (i.c. Pengadilan Negeri Medan) telah melampaui batas wewenangnyanya ;
2. Bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, pertimbangan hukum Judex Factie (i.c. Pengadilan Negeri Medan) telah melampaui batas wewenangnyanya yang nyata- nyata juga telah melanggar Undang- Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), yang berbunyi : “Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung R.I ;
3. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan

Hal. 73 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 23 Maret 2011 dibawah Reg. No. 154/Pdt.G/2011/PN. Medan, akan tetapi telah ternyata Majelis Hakim Judex Factie telah menjatuhkan putusan melebihi tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) tersebut, sehingga putusan Judex Factie telah ternyata bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ;

4. Bahwa juga putusan Judex Factie (i.c. Pengadilan Negeri Medan) telah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 Tentang Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politik sebagaimana yang termaktub didalam point (3), yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakekatnya adalah urusan Internal Partai, sehingga Hakim wajib berhati- hati dalam penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses Pemilu”;

5. Bahwa oleh karena putusan Judex facti (i.c. Pengadilan Negeri Medan) telah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 Tentang Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politik, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan tidak dapat dipertahankan lagi, melainkan haruslah dibatalkan ;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang

Hal. 74 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diuraikan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Judex Factie juga tidak dan atau kurang mempertimbangkan bukti- bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi yang telah diajukan Tergugat I, II dan III/Pemohon Kasasi I, II dan III yang merupakan sebagai bukti- bukti yang sempurna ;

7. Bahwa dengan tidak mempertimbangkan bukti- bukti surat dan keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III/Pemohon Kasasi I, II dan III dalam putusan Hukum Majelis Hakim Reg. No. 154/Pdt.G/2011/PN. Medan tanggal 23 Mei 2011 adalah suatu kenyataan bahwa keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak berdasarkan pertimbangan yang dikehendaki oleh undang- undang, sehingga keputusan Hukum Reg. No. 154/Pdt.G/2011/PN. Medan tanggal 23 Mei 2011 adalah bertentangan dengan Pasal 50 ayat 1 Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut :

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang- undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili“ ;

8. Bahwa disamping pertimbangan hukum Judex Factie telah bertentangan dengan Pasal 50 ayat 1 Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana tersebut diatas, pertimbangan hukum Judex Factie juga telah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 3 Tahun 1974, yang pada pokoknya mengatakan :

“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan

Hal. 75 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan ditingkat banding/ kasasi”;

9. Bahwa karena putusan dalam perkara ini kurang memberikan pertimbangan hukum (Onvoldoende Gemotiveerd), maka patut dan beralasan Hukum kiranya putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Reg. No. 154/Pdt.G/2011/PN. Medan tanggal 23 Mei 2011 dinyatakan tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, Terbit : 1971, Hal. 391-399, jo.urisprudensi Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969, Terbit : 1970, Hal. 525, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1972 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan :

- Perkara a quo termasuk dalam ranah partai politik, seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, menyebutkan bahwa jika terjadi perselisihan yang menyangkut pemecatan dan lain-lain di dalam partai harus diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat dalam internal partai. Jika mufakat/ musyawarah telah dilakukan tetapi tidak berhasil, barulah perselisihan/ persengketaan itu diajukan

Hal. 76 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya ;

- Perkara a quo belum diadakan musyawarah dan mufakat dalam internal partai sesuai dengan AD atau ART untuk menyelesaikannya, jadi masih prematur diajukan kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari jawaban memori kasasi dari Termohon Kasasi tetapi dalil- dalil jawaban memori kasasi tersebut tidak dapat meruntuhkan dan melemahkan memori kasasi dari Para Pemohon kasasi I, II, III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : **DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI BURUH KOTA MEDAN** Pemohon Kasasi II : **DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI BURUH PROPINSI SUMATERA UTARA** Pemohon Kasasi III : **DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BURUH** dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 154/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 23 Mei 2011 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, oleh karena Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam tingkat pertama, dan dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal- pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI BURUH KOTA MEDAN** Pemohon Kasasi II : **DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI**

Hal. 77 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURUH PROPINSI SUMATERA UTARA Pemohon Kasasi III : **DEWAN
PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BURUH** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.
154/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 23 Mei 2011 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Manan SH., S.IP., M.Hum dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof.Dr.H.Abdul Manan SH.,S.IP.,M.Hum

ttd./ Prof.Dr.H.Ahmad Sukardja,SH.,MA.

ttd./ Dr.H.Supandi, SH.,M.Hum

Panitera

Pengganti :

Hal. 78 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ Hari

Sugiharto, SH., MH.

Biaya- biaya :

1. M e t e r a i	Rp.	6.000,-
2. R e d a k s i	Rp.	5.000,-
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>	
Jumlah	Rp.	500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. : 040 049 629

Hal. 79 dari 45 hal. Put. No. 643
K/PDT.SUS/2011